



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;

b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk dan menetapkan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar yang penetapannya dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 — Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

dan

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1. —

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
2. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kota;
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
4. Kota adalah Kota Pematangsiantar;
5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar;
6. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar.

8. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar;
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD Kota adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar;
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar;
12. Inspektorat Daerah Kota adalah Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
13. Dinas Daerah Kota adalah Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
14. Badan Daerah Kota adalah Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
18. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kota merupakan sekretariat daerah kota Tipe B, menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi;
- b. Sekretariat DPRD Kota merupakan Sekretariat DPRD kota Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pelayanan administratif legislatif dan pelayanan administrasi pemerintahan daerah kota;

- c. Inspektorat Daerah Kota merupakan Inspektorat daerah kota Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- d. Dinas Daerah Kota, terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - 2. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
 - 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan kebakaran;
 - 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 7. Dinas Ketenagakerjaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - 8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
 - 9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

12. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
 14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan perindustrian;
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 17. Dinas Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- e. Badan Daerah Kota, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah;
 3. Badan Kepegawaian Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia dan administrasi KORPRI;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Siantar Marihat dengan Tipe B, terdiri dari:
 1. Kelurahan Pardamean;
 2. Kelurahan Parhorasan Nauli;
 3. Kelurahan Sukamaju;

4. Kelurahan Sukamakmur;
 5. Kelurahan Sukaraja;
 6. Kelurahan BP Nauli; dan
 7. Kelurahan Mekar Nauli.
- b. Kecamatan Siantar Marimbun dengan Tipe B, terdiri dari:
1. Kelurahan Simarimbun;
 2. Kelurahan Tong Marimbun;
 3. Kelurahan Naga Huta;
 4. Kelurahan Naga Huta Timur;
 5. Kelurahan Pematang Marihat; dan
 6. Kelurahan Marihat Jaya.
- c. Kecamatan Siantar Selatan dengan Tipe B, terdiri dari:
1. Kelurahan Toba;
 2. Kelurahan Karo;
 3. Kelurahan Simalungun;
 4. Kelurahan Martimbang;
 5. Kelurahan Kristen; dan
 6. Kelurahan Aek Nauli.
- d. Kecamatan Siantar Barat dengan Tipe B, terdiri dari:
1. Kelurahan Dwikora;
 2. Kelurahan Proklamasi;
 3. Kelurahan Bantan;
 4. Kelurahan Timbanggalung;
 5. Kelurahan Simarito;
 6. Kelurahan Sipinggol-pinggol;
 7. Kelurahan Banjar; dan
 8. Kelurahan Teladan.
- e. Kecamatan Siantar Utara dengan Tipe B, terdiri dari:
1. Kelurahan Melayu;
 2. Kelurahan Martoba;
 3. Kelurahan Baru;
 4. Kelurahan Sukadame;
 5. Kelurahan Kahean;
 6. Kelurahan Sigulang-gulang; dan
 7. Kelurahan Bane.
- f. Kecamatan Siantar Timur dengan Tipe B, terdiri dari:
1. Kelurahan Kebun Sayur;

2. Kelurahan Tomuan;
3. Kelurahan Pahlawan;
4. Kelurahan Asuhan;
5. Kelurahan Merdeka;
6. Kelurahan Pardomuan; dan
7. Kelurahan Siopat Suhu

g. Kecamatan Siantar Martoba dengan Tipe B, terdiri dari:

1. Kelurahan Sumber Jaya;
2. Kelurahan Tambun Nabolon;
3. Kelurahan Tanjung Tengah;
4. Kelurahan Pondok Sayur;
5. Kelurahan Tanjung Pinggir;
6. Kelurahan Naga Pita; dan
7. Kelurahan Naga Pitu.

h. Kecamatan Siantar Sitalasari dengan Tipe B, terdiri dari:

1. Kelurahan Gurilla;
2. Kelurahan Setia Negara;
3. Kelurahan Bah Kapul;
4. Kelurahan Bah Sorma; dan
5. Kelurahan Bukit Sofa.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan

h. fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD dan UPTB.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah, dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengelolaan keuangan rumah sakit daerah akan diatur dengan peraturan tersendiri sesuai dengan Peraturan Presiden.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan walikota tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV
STAF AHLI
Pasal 10

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini harus sesuai dengan ketentuan yang memenuhi persyaratan, kualifikasi dan kompetensi jabatan.

Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan mulai Tahun 2017.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
- b. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
- c. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar.
- d. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar;

e. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan peraturan daerah ini.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

Pasal 18


Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 16 Januari 2017
Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,



ANTHONY SIAHAAN

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 16 Januari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



REINWARD SIMANJUNTAK

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017
NOMOR...1.....

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA : (.../9...../2017...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang telah membawa perubahan signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di daerah, maka perlu dilakukan perubahan/pembentukan perangkat daerah di Kota Pematangsiantar.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).

Pembentukan perangkat daerah Kota Pematangsiantar telah disesuaikan dengan hasil pemetaan dari kementerian dalam negeri/lembaga dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, maka dibentuk perangkat daerah Kota Pematangsiantar yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, badan dan Kecamatan terdiri atas 3 (tiga) tipe yaitu Tipe A, Tipe B, dan tipe c.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017
NOMOR...¹...